

JUDGE

PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM HUKUM PIDANA: EFEKTIVITAS, TANTANGAN, DAN PERSPEKTIF PENGEMBANGAN DI INDONESIA

Revita Rensiana Br Sitanggang, Tera Komachi, Dwi Fitria Irawan, Cindy Novellya

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penerapan asas ultimum remedium dalam hukum pidana di Indonesia, dengan fokus pada efektivitas, tantangan, dan perspektif pengembangannya. Meskipun asas ini secara normatif diakui dalam regulasi hukum Indonesia, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika penerapan asas ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas ultimum remedium sering kali tidak konsisten dan masih dipengaruhi oleh budaya hukum yang represif, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, dan tekanan publik serta media. Beberapa daerah di Indonesia telah mulai mengadopsi pendekatan yang lebih bersifat non-penal, seperti mediasi penal dan restorative justice, namun implementasi ini belum merata. Reformasi hukum yang sedang berlangsung di Indonesia, termasuk revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memberikan peluang untuk memperkuat penerapan asas ultimum remedium, asalkan diikuti dengan pendidikan hukum yang memadai dan harmonisasi kebijakan yang lebih baik antara pusat dan daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan asas ultimum remedium yang lebih efektif memerlukan perubahan paradigma di kalangan penegak hukum, peningkatan pendidikan hukum, serta dukungan dari masyarakat dan media.

Kata Kunci: asas ultimum remedium, hukum pidana, Indonesia, mediasi penal, restorative justice, reformasi hukum.

PENDAHULUAN

Asas ultimum remedium merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menekankan bahwa hukum pidana seharusnya menjadi upaya terakhir (last resort) dalam penanganan masalah hukum. Di Indonesia, penerapan asas ini telah menjadi bagian integral dari kerangka hukum nasional, terutama dalam upaya untuk mengurangi penggunaan hukum pidana yang berlebihan dan mendorong penyelesaian sengketa melalui mekanisme non-penal terlebih dahulu. Asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan pidana hanya diterapkan ketika cara-cara lain dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga tidak semua perbuatan yang dianggap melanggar hukum langsung diproses melalui jalur pidana.

Penerapan asas ultimum remedium juga mencerminkan pandangan bahwa hukuman pidana seharusnya digunakan dengan bijak dan proporsional. Pemidanaan yang berlebihan atau tidak sesuai dapat menimbulkan efek jera yang berlebihan dan bahkan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, asas ini menuntut adanya kehati-hatian dalam menetapkan sanksi pidana, dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang mungkin timbul dari penerapan hukuman tersebut. Dalam konteks ini, ultimum remedium berfungsi sebagai pengingat bagi penegak hukum untuk selalu mempertimbangkan alternatif-alternatif penyelesaian yang lebih bersifat rehabilitatif dan restoratif.

Di Indonesia, penerapan asas ini sering kali menjadi topik perdebatan, terutama terkait efektivitasnya dalam sistem hukum yang masih banyak diwarnai oleh masalah-masalah seperti overload kasus, ketidakadilan dalam penegakan hukum, serta inkonsistensi dalam penerapan hukum. Meskipun secara teoritis asas ultimum remedium memiliki tujuan yang mulia, realitas di lapangan sering kali menunjukkan adanya tantangan besar dalam mengimplementasikannya secara efektif. Banyak kasus pidana yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui mediasi atau penyelesaian di luar pengadilan, namun tetap dibawa ke pengadilan pidana, yang pada akhirnya justru memperberat beban sistem peradilan.

Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan asas ini adalah budaya hukum yang masih cenderung mengutamakan pendekatan represif ketimbang preventif atau rehabilitatif. Dalam masyarakat yang masih kuat dipengaruhi oleh pandangan bahwa hukuman pidana adalah satu-satunya cara untuk menegakkan keadilan, penerapan asas ultimum remedium sering kali dianggap sebagai bentuk kelemahan atau ketidakmampuan negara dalam menindak kejahatan. Padahal, pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada rehabilitasi sering kali lebih efektif dalam jangka panjang, baik dalam hal mencegah pengulangan tindak pidana maupun dalam memulihkan kerugian yang dialami oleh korban.

Tantangan lain yang tak kalah penting adalah kurangnya keselarasan antara regulasi hukum dengan kebijakan yang mendukung penerapan ultimum remedium. Di Indonesia, beberapa undang-undang masih memberikan ruang yang sangat sempit bagi penerapan asas ini, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan ringan atau tindak pidana yang lebih bersifat administratif. Kondisi ini diperburuk dengan kurangnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum mengenai pentingnya asas ultimum remedium, sehingga mereka cenderung memilih jalur pidana tanpa mempertimbangkan opsi-opsi lain yang lebih tepat.

Meskipun demikian, ada juga perkembangan positif dalam upaya penerapan asas ultimum remedium di Indonesia. Misalnya, munculnya kebijakan-kebijakan yang mendorong penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal atau restorative justice, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pelaku anak atau tindak pidana ringan. Langkah-langkah ini

menunjukkan adanya kesadaran yang semakin meningkat akan pentingnya mengurangi ketergantungan pada sanksi pidana dan memberikan peluang bagi penyelesaian yang lebih bersifat preventif dan rekonsiliatif.

Perspektif pengembangan penerapan asas *ultimum remedium* di Indonesia juga semakin mengarah pada integrasi yang lebih baik antara pendekatan hukum pidana dengan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Reformasi hukum yang sedang berlangsung, termasuk revisi terhadap beberapa undang-undang pidana, menunjukkan adanya keinginan untuk lebih mengedepankan asas ini sebagai bagian dari upaya pembaruan hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Namun, keberhasilan dari upaya ini tentu saja bergantung pada komitmen dan konsistensi dari berbagai pihak, termasuk legislatif, yudikatif, dan eksekutif, dalam menerapkan asas ini secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks global, penerapan asas *ultimum remedium* juga dapat dilihat sebagai bagian dari upaya untuk mengharmonisasikan hukum pidana nasional dengan standar-standar internasional yang menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Dalam beberapa dekade terakhir, telah terjadi pergeseran paradigma di banyak negara yang mulai mengurangi penggunaan hukum pidana untuk kasus-kasus tertentu dan lebih fokus pada pendekatan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Indonesia, sebagai bagian dari komunitas internasional, juga diharapkan dapat terus mengikuti tren ini dengan menyesuaikan kebijakan hukumnya agar lebih sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan yang universal.

Dengan demikian, penerapan asas *ultimum remedium* di Indonesia masih menyisakan pekerjaan rumah yang cukup besar, baik dari segi kebijakan, implementasi, maupun kesadaran publik. Meskipun telah ada langkah-langkah maju dalam beberapa tahun terakhir, tantangan-tantangan yang ada mengharuskan adanya upaya yang lebih terstruktur dan komprehensif untuk memastikan bahwa asas ini dapat diterapkan secara efektif dan berkontribusi dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan berkeadilan.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian yang memberikan landasan teoritis dan kajian literatur terkait topik yang dibahas. Pada penelitian mengenai penerapan asas *ultimum remedium* dalam hukum pidana, tinjauan pustaka ini akan menguraikan berbagai pandangan dari para ahli hukum, hasil penelitian terdahulu, serta perkembangan konsep hukum pidana di Indonesia dan di dunia internasional.

Asas *ultimum remedium* pertama kali diperkenalkan sebagai konsep dalam hukum pidana untuk menekankan bahwa pemidanaan haruslah menjadi pilihan terakhir setelah seluruh upaya non-penal terbukti tidak efektif. Menurut Sudarto, salah satu pakar hukum pidana terkemuka di Indonesia, asas ini berperan penting dalam memastikan bahwa penggunaan sanksi pidana tidak

dilakukan secara sembarangan atau berlebihan. Sudarto berargumen bahwa pemidanaan yang tidak proporsional justru dapat menimbulkan efek negatif, seperti overcriminalization dan overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Pemikirannya didukung oleh Van Bemmelen yang juga menggarisbawahi pentingnya pemidanaan yang proporsional dan seimbang dalam sistem hukum yang adil.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan asas ultimum remedium masih belum sepenuhnya efektif di Indonesia. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Arief dan Hiarij menemukan bahwa meskipun asas ini sudah diakui secara normatif dalam berbagai regulasi hukum di Indonesia, pelaksanaannya masih terhambat oleh berbagai faktor, seperti ketidakselarasan antara regulasi dan praktik di lapangan, serta rendahnya kesadaran aparat penegak hukum mengenai pentingnya prinsip ini. Mereka juga mencatat bahwa di beberapa negara, seperti Belanda dan Jerman, penerapan asas ini lebih berhasil karena adanya dukungan kebijakan yang jelas dan konsisten, serta pendidikan hukum yang menekankan pentingnya asas ini sejak dini.

Dalam konteks hukum pidana internasional, asas ultimum remedium juga menjadi perhatian penting, terutama dalam penegakan hukum terkait kejahatan internasional, seperti yang diatur dalam Statuta Roma yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Di sini, asas ultimum remedium diterapkan dengan sangat ketat, memastikan bahwa ICC hanya berwenang mengadili kejahatan-kejahatan berat seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan jika yurisdiksi nasional tidak mampu atau tidak bersedia untuk mengadili pelaku. Hal ini mencerminkan upaya untuk menjaga proporsionalitas dan keadilan dalam penggunaan hukum pidana di tingkat internasional.

Teori-teori yang mendasari asas ultimum remedium juga banyak dikembangkan oleh para ahli hukum pidana, termasuk prinsip proporsionalitas yang dikemukakan oleh Andrew von Hirsch. Ia menekankan bahwa setiap tindakan pidana harus direspons dengan hukuman yang sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana tersebut, dan hukuman pidana seharusnya tidak boleh menjadi satu-satunya respon terhadap pelanggaran hukum. Von Hirsch berpendapat bahwa terlalu seringnya penggunaan hukuman pidana dapat menyebabkan desensitisasi terhadap hukuman itu sendiri, sehingga justru mengurangi efektivitasnya dalam mencegah tindak pidana.

Dalam literatur hukum di Indonesia, asas ultimum remedium sering dibahas dalam konteks reformasi hukum pidana. Buku "Pembaharuan Hukum Pidana" karya Muladi dan Arief menyajikan analisis mendalam tentang bagaimana asas ini seharusnya diterapkan di tengah upaya reformasi hukum di Indonesia. Mereka menyoroti bahwa reformasi hukum pidana haruslah sejalan dengan prinsip-prinsip HAM dan keadilan sosial, di mana hukum pidana tidak boleh dijadikan alat untuk menekan atau mengkriminalisasi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Kedua penulis ini juga menekankan pentingnya penyelarasan antara hukum pidana

dengan hukum perdata dan administrasi, agar asas ultimum remedium dapat diterapkan secara efektif.

Sementara itu, Supriyadi Widodo Eddyono dalam berbagai tulisannya mengenai reformasi hukum pidana di Indonesia, juga menekankan pentingnya penguatan asas ultimum remedium sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi overcriminalization di Indonesia. Menurutnya, kriminalisasi yang berlebihan tidak hanya membebani sistem peradilan, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakadilan bagi individu yang seharusnya bisa diselesaikan masalahnya melalui jalur non-penal. Eddyono juga mencatat bahwa dalam beberapa kasus, penerapan hukum pidana di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor politik dan ekonomi, yang dapat mengaburkan prinsip keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sistem peradilan pidana.

Selain itu, dalam studi mengenai efektivitas penerapan asas ultimum remedium di tingkat daerah, ditemukan bahwa adanya kesenjangan antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Rahardjo menunjukkan bahwa di beberapa daerah, aparat penegak hukum cenderung lebih memilih jalur pidana dalam menyelesaikan kasus-kasus kecil, karena dianggap lebih mudah dan cepat. Padahal, pendekatan tersebut sering kali mengabaikan potensi penyelesaian melalui mekanisme alternatif, seperti mediasi atau restorative justice, yang sebenarnya lebih sejalan dengan prinsip ultimum remedium.

Pengaruh budaya hukum lokal juga tidak bisa diabaikan dalam penerapan asas ultimum remedium di Indonesia. Menurut Lev, dalam konteks masyarakat yang masih kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional dan agama, pendekatan hukum pidana yang lebih humanis dan restoratif sering kali lebih diterima dan efektif. Lev berargumen bahwa penerapan asas ultimum remedium harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya lokal, agar dapat diimplementasikan dengan lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, hal ini juga menuntut adanya fleksibilitas dalam sistem hukum, yang sering kali sulit dicapai dalam kerangka hukum yang kaku dan sentralistik.

Dalam konteks ini, studi komparatif antara Indonesia dan negara-negara lain yang telah berhasil menerapkan asas ultimum remedium secara efektif, seperti Norwegia dan Swedia, menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan asas ini sangat bergantung pada adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil. Di negara-negara tersebut, hukum pidana lebih dipandang sebagai alat untuk memulihkan harmoni sosial, bukan sekadar sebagai sarana untuk menghukum pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, penerapan asas ultimum remedium di sana lebih terintegrasi dengan kebijakan sosial lainnya, seperti pendidikan, kesehatan mental, dan kesejahteraan sosial.

Penerapan asas ultimum remedium juga terkait erat dengan konsep restorative justice, yang semakin mendapat perhatian dalam hukum pidana modern. Menurut Howard Zehr, yang dikenal

sebagai bapak restorative justice, pendekatan ini lebih menekankan pada pemulihan korban dan pelaku daripada sekadar memberikan hukuman. Zehr berargumen bahwa restorative justice sejalan dengan asas ultimum remedium karena keduanya berfokus pada penyelesaian konflik dengan cara yang lebih konstruktif dan menghindari kerugian yang lebih besar, baik bagi individu maupun masyarakat.

Tinjauan pustaka ini juga mencakup analisis terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung penerapan asas ultimum remedium. Salah satu kebijakan yang penting adalah penerapan mediasi penal dalam beberapa jenis tindak pidana ringan, yang bertujuan untuk menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan mahal. Meskipun kebijakan ini masih dalam tahap awal dan menghadapi berbagai tantangan, seperti resistensi dari aparat penegak hukum dan kurangnya pemahaman masyarakat, namun langkah ini menunjukkan komitmen untuk mengimplementasikan asas ultimum remedium secara lebih luas.

Sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat penerapan asas ultimum remedium, reformasi pendidikan hukum juga dianggap penting. Para ahli seperti Satjipto Rahardjo menekankan bahwa pendidikan hukum di Indonesia perlu lebih menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, dan humanisme, sehingga calon-calon penegak hukum dapat memahami dan menginternalisasi pentingnya asas ultimum remedium sejak dini. Rahardjo juga mencatat bahwa pendidikan hukum yang lebih kritis dan reflektif dapat membantu mengurangi budaya legalisme yang sering kali menjadi penghambat dalam penerapan asas ini.

Dengan demikian, tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa penerapan asas ultimum remedium dalam hukum pidana Indonesia merupakan isu yang kompleks dan multifaset, yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari teori hukum, kebijakan publik, hingga praktik di lapangan. Meskipun telah ada upaya dan kemajuan dalam penerapan asas ini, masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan bahwa asas ini dapat berfungsi secara efektif dan adil dalam sistem hukum Indonesia. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi, yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam sistem hukum dan masyarakat secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dan budaya dengan menginterpretasikan makna yang terdapat di dalam interaksi sosial dan lingkungan tempat penelitian dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat secara langsung dalam proses pengumpulan data. Ini memungkinkan peneliti untuk lebih mendalami konteks dan nuansa dari situasi yang sedang diteliti. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena yang kompleks, yang sering kali tidak dapat diukur secara kuantitatif.

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pemahaman yang mendalam tentang penerapan asas ultimum remedium dalam hukum pidana di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pandangan dan pengalaman dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum, akademisi, dan pelaku hukum, serta memahami bagaimana mereka menginterpretasikan dan menerapkan asas ini dalam praktik. Metode kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk menelusuri berbagai dinamika sosial, hukum, dan budaya yang mempengaruhi penerapan asas tersebut.

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan melalui beberapa teknik, seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan interpretasi dari para informan terkait penerapan asas ultimum remedium. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang kaya dan mendalam, serta memahami alasan di balik sikap dan tindakan yang diambil oleh para pemangku kepentingan. Observasi partisipatif dilakukan untuk memahami konteks di mana penerapan asas ini terjadi, serta melihat langsung bagaimana kebijakan dan praktik hukum pidana dijalankan di lapangan. Sementara itu, analisis dokumen melibatkan kajian terhadap berbagai dokumen hukum, kebijakan, dan literatur yang relevan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang topik penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, pemilihan sampel tidak dilakukan secara acak seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi berdasarkan purposive sampling, di mana informan dipilih karena mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, atau peran yang relevan dengan topik penelitian. Jumlah sampel dalam penelitian kualitatif biasanya lebih kecil dibandingkan penelitian kuantitatif, tetapi kualitas data yang dihasilkan cenderung lebih dalam dan kaya. Pada penelitian ini, sampel akan mencakup berbagai pihak, seperti hakim, jaksa, advokat, serta pakar hukum pidana yang memiliki pemahaman mendalam tentang penerapan asas ultimum remedium.

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat iteratif, di mana peneliti terus-menerus berinteraksi dengan data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kategori yang muncul. Teknik analisis yang digunakan dapat meliputi coding, thematic analysis, dan content analysis. Coding melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori-kategori tertentu berdasarkan tema yang muncul dari data, sementara thematic analysis bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang menggambarkan fenomena yang diteliti. Content analysis digunakan untuk menganalisis isi dari dokumen atau transkrip wawancara, dengan fokus pada frekuensi, pola, dan konteks kemunculan tertentu.

Keabsahan dan keandalan dalam penelitian kualitatif dijaga melalui beberapa teknik, seperti triangulation, member checking, dan peer debriefing. Triangulation dilakukan dengan

menggabungkan berbagai sumber data, teknik pengumpulan data, dan perspektif untuk memastikan bahwa temuan penelitian tidak bias. Member checking melibatkan pengembalian hasil analisis kepada para informan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh informan. Peer debriefing dilakukan dengan meminta rekan sejawat atau ahli lain untuk meninjau dan memberikan masukan terhadap proses dan hasil penelitian, sehingga dapat meningkatkan validitas hasil penelitian.

Etika penelitian juga menjadi perhatian penting dalam penelitian kualitatif ini. Peneliti harus memastikan bahwa partisipasi informan dilakukan secara sukarela dan berdasarkan informed consent. Peneliti juga wajib menjaga kerahasiaan dan anonimitas para informan, serta memastikan bahwa data yang diperoleh tidak disalahgunakan atau disebarluaskan tanpa izin. Selain itu, peneliti harus peka terhadap sensitivitas budaya dan konteks sosial tempat penelitian dilakukan, serta menjaga hubungan yang baik dengan informan untuk menghindari terjadinya konflik atau ketidaknyamanan selama proses penelitian.

Kesimpulannya, metode penelitian kualitatif memberikan fleksibilitas dan kedalaman yang diperlukan untuk memahami fenomena yang kompleks, seperti penerapan asas ultimum remedium dalam hukum pidana. Dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan dan analisis data, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap dinamika dan tantangan dalam penerapan asas ini, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Pendekatan kualitatif ini juga memungkinkan peneliti untuk mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan hukum yang mempengaruhi penerapan asas ultimum remedium di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan asas ultimum remedium dalam hukum pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, baik dari segi kebijakan maupun implementasi di lapangan. Melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan, termasuk hakim, jaksa, advokat, dan akademisi, terungkap bahwa meskipun asas ini telah diakui secara normatif dalam berbagai regulasi hukum, penerapannya sering kali tidak konsisten. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini antara lain budaya hukum yang masih kuat dipengaruhi oleh pendekatan represif, ketidakselarasan antara regulasi dan praktik, serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai pentingnya asas ini.

Sebagian besar informan menyatakan bahwa dalam praktiknya, hukum pidana sering kali dijadikan sebagai alat utama dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang dianggap sensitif atau melibatkan kepentingan publik. Pendekatan ini bertentangan dengan prinsip ultimum remedium, di mana hukum pidana seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah upaya non-penal terbukti tidak efektif. Dalam banyak kasus, penegak hukum lebih memilih untuk membawa kasus-kasus ini ke pengadilan pidana, meskipun terdapat alternatif penyelesaian yang lebih bersifat preventif dan rehabilitatif. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk

mengutamakan penegakan hukum yang bersifat formalistik daripada pendekatan yang lebih humanis dan proporsional.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan asas ultimum remedium terhambat oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum. Meskipun banyak yang mengakui pentingnya asas ini, sebagian besar aparat penegak hukum masih memandang bahwa pemidanaan adalah cara yang paling efektif untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera. Sikap ini didorong oleh budaya hukum yang telah lama mengakar, di mana hukuman pidana dipandang sebagai bentuk penegakan hukum yang paling tegas. Akibatnya, alternatif penyelesaian non-penal sering kali diabaikan atau dianggap kurang efektif.

Tantangan lain yang diidentifikasi adalah inkonsistensi dalam penerapan hukum. Beberapa informan mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan dalam cara penerapan asas ultimum remedium di berbagai daerah di Indonesia. Di beberapa wilayah, penegak hukum lebih cenderung menggunakan pendekatan non-penal, terutama dalam kasus-kasus ringan atau yang melibatkan pelaku anak. Namun, di wilayah lain, pendekatan ini jarang digunakan, dan hukum pidana tetap menjadi pilihan utama. Ketidakteraturan ini menunjukkan perlunya standar yang lebih jelas dan terarah dalam penerapan asas ultimum remedium di seluruh Indonesia.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan asas ultimum remedium sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti tekanan publik dan media. Dalam kasus-kasus yang menarik perhatian publik, penegak hukum sering kali merasa tertekan untuk memberikan hukuman pidana yang tegas, meskipun alternatif penyelesaian yang lebih sesuai dengan asas ultimum remedium sebenarnya tersedia. Tekanan ini tidak jarang menyebabkan keputusan yang diambil menjadi lebih represif, dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa hukum ditegakkan dengan tegas dan tanpa pandang bulu.

Namun, ada juga temuan positif dalam penelitian ini, di mana beberapa wilayah dan institusi hukum mulai menunjukkan kemajuan dalam menerapkan asas ultimum remedium. Misalnya, terdapat upaya untuk memperluas penerapan mediasi penal dan restorative justice dalam kasus-kasus tertentu. Beberapa hakim dan jaksa yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka mulai lebih terbuka terhadap alternatif penyelesaian non-penal, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran ringan atau di mana pelaku menunjukkan penyesalan yang tulus dan bersedia untuk memperbaiki kesalahan mereka.

Dalam pembahasan, penting untuk mencatat bahwa keberhasilan penerapan asas ultimum remedium sangat bergantung pada perubahan paradigma di kalangan penegak hukum. Pendekatan yang lebih berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial daripada sekadar menghukum pelaku harus didorong melalui pendidikan dan pelatihan yang memadai. Selain itu, diperlukan kebijakan yang lebih jelas dan mendukung penerapan asas ini, termasuk penyelarasan

regulasi antara pusat dan daerah serta peningkatan koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum.

Pembahasan ini juga menekankan perlunya peran aktif masyarakat dalam mendukung penerapan asas ultimum remedium. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pendekatan non-penal dalam menyelesaikan sengketa hukum, serta manfaat jangka panjang dari pendekatan ini, seperti pengurangan angka residivisme dan pemulihan hubungan sosial. Dengan dukungan masyarakat, penerapan asas ultimum remedium dapat menjadi lebih efektif dan dapat diterima dengan baik oleh semua pihak.

Penelitian ini juga menemukan bahwa reformasi hukum yang sedang berlangsung di Indonesia, termasuk revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memberikan peluang besar untuk memperkuat penerapan asas ultimum remedium. Revisi ini diharapkan dapat memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan tegas tentang kapan dan bagaimana hukum pidana harus diterapkan sebagai upaya terakhir. Namun, keberhasilan reformasi ini akan sangat bergantung pada bagaimana implementasinya dilakukan di lapangan dan sejauh mana aparat penegak hukum dapat mengadaptasi perubahan ini dalam praktik sehari-hari.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas ultimum remedium di Indonesia masih jauh dari sempurna dan memerlukan upaya yang lebih terkoordinasi dan menyeluruh. Meskipun ada beberapa kemajuan, tantangan yang dihadapi masih cukup besar, terutama terkait dengan budaya hukum yang ada dan ketidakselarasan dalam penerapan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam reformasi hukum pidana di Indonesia, dengan menekankan pada pentingnya pendidikan hukum, pembaruan kebijakan, dan peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat dan penegak hukum.

Dalam jangka panjang, penerapan asas ultimum remedium yang lebih baik diharapkan dapat membantu menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan efektif di Indonesia. Dengan mengurangi ketergantungan pada sanksi pidana dan mendorong penggunaan alternatif penyelesaian yang lebih humanis, Indonesia dapat membangun sistem hukum yang tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga memulihkan harmoni sosial dan memperkuat kohesi masyarakat.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi upaya reformasi hukum pidana di Indonesia, serta memberikan wawasan tentang bagaimana penerapan asas ultimum remedium dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Pembahasan yang telah disampaikan diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih baik di masa depan, dengan tujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, adil, dan efektif dalam menghadapi tantangan-tantangan di era modern.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa penerapan asas ultimum remedium dalam hukum pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Meskipun asas ini telah diakui secara normatif dalam berbagai regulasi hukum, penerapannya dalam praktik masih jauh dari harapan. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan dalam penerapan, dipengaruhi oleh budaya hukum yang cenderung represif, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, dan tekanan dari publik serta media, menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas asas ultimum remedium di Indonesia.

Salah satu temuan penting adalah bahwa aparat penegak hukum sering kali lebih memilih pendekatan pidana sebagai langkah pertama, bukan sebagai langkah terakhir, dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum. Pendekatan ini bertentangan dengan esensi asas ultimum remedium, yang seharusnya mendorong penggunaan sanksi pidana hanya setelah semua alternatif non-penal terbukti tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kebutuhan mendesak untuk mengubah paradigma di kalangan penegak hukum agar lebih mengutamakan solusi yang bersifat preventif dan rehabilitatif daripada represif.

Selain itu, hasil penelitian ini juga menyoroti adanya kesenjangan dalam penerapan asas ultimum remedium antara berbagai daerah di Indonesia. Di beberapa daerah, terdapat kecenderungan yang lebih besar untuk menggunakan pendekatan non-penal, sementara di daerah lain, hukum pidana tetap menjadi pilihan utama. Perbedaan ini menunjukkan perlunya harmonisasi kebijakan dan peningkatan koordinasi antara lembaga penegak hukum di tingkat pusat dan daerah untuk memastikan penerapan yang lebih konsisten dan efektif.

Penelitian ini juga menemukan bahwa tekanan dari publik dan media dapat mempengaruhi keputusan penegak hukum dalam memilih pendekatan pidana, terutama dalam kasus-kasus yang menarik perhatian luas. Tekanan ini sering kali menyebabkan keputusan yang lebih represif, yang tidak selalu sejalan dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya asas ultimum remedium dan manfaat jangka panjang dari pendekatan non-penal dalam menyelesaikan sengketa hukum.

Temuan positif dari penelitian ini adalah adanya beberapa upaya untuk menerapkan asas ultimum remedium secara lebih efektif, terutama melalui mediasi penal dan restorative justice. Meskipun masih dalam tahap awal, upaya ini menunjukkan potensi besar untuk memperkuat penerapan asas ini di masa depan. Namun, keberhasilan upaya ini memerlukan dukungan yang lebih besar dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas, serta perluasan program-program yang mendukung pendekatan non-penal di seluruh wilayah Indonesia.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa reformasi hukum yang sedang berlangsung di Indonesia, termasuk revisi KUHP, memberikan peluang besar untuk memperkuat penerapan asas ultimum remedium. Namun, keberhasilan reformasi ini sangat bergantung pada bagaimana perubahan ini diterapkan di lapangan dan sejauh mana aparat penegak hukum dapat mengadaptasi perubahan ini dalam praktik sehari-hari. Oleh karena itu, reformasi hukum harus diikuti dengan pelatihan dan pendidikan yang memadai untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya asas ultimum remedium.

Kesimpulan lain yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pentingnya peran pendidikan hukum dalam membentuk paradigma baru di kalangan penegak hukum. Pendidikan hukum yang menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, dan humanisme diharapkan dapat mendorong penerapan asas ultimum remedium secara lebih konsisten dan efektif. Selain itu, pendidikan hukum juga perlu memasukkan konsep-konsep alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi penal dan restorative justice, sebagai bagian dari kurikulum yang diajarkan kepada calon penegak hukum.

Dari hasil dan pembahasan yang telah disampaikan, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi upaya reformasi hukum pidana di Indonesia. Temuan-temuan yang diperoleh dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih baik di masa depan. Reformasi yang lebih holistik, yang melibatkan perubahan paradigma, peningkatan pendidikan, dan harmonisasi kebijakan, diharapkan dapat memperkuat penerapan asas ultimum remedium dan menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan efektif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan asas ultimum remedium adalah bagian integral dari upaya menciptakan sistem hukum pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman. Dengan mengurangi ketergantungan pada sanksi pidana dan mendorong penggunaan alternatif penyelesaian yang lebih humanis, Indonesia dapat membangun sistem hukum yang tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga memulihkan harmoni sosial dan memperkuat kohesi masyarakat. Penerapan asas ultimum remedium yang lebih baik di masa depan dapat membantu mencapai tujuan tersebut, asalkan didukung oleh kebijakan yang tepat dan komitmen dari semua pihak yang terlibat.

DAFTAR REFRENSI

Ayu, A. W., & Gunawan, B. (2023). Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Anak di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Budi, S. (2022). Hukum Pidana dan Asas Ultimum Remedium: Pendekatan Praktis di Indonesia. Bandung: Penerbit Alumni.

Fitriana, D., & Suyatno, R. (2021). The challenges of implementing restorative justice in Indonesia's criminal justice system. *Indonesian Journal of Law and Society*, 12(3), 45-61.

Handoko, W. (2020). Evaluasi Penerapan Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(1), 23-37.

Hermawan, A. (2023). Revisiting the application of ultimum remedium in the Indonesian criminal law. *Asian Journal of Comparative Law*, 18(1), 123-137.

Kurniawan, T. (2020). The effectiveness of ultimum remedium in resolving minor criminal offenses in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Criminal Law*, 7(2), 112-130.

Mulyadi, R., & Pratama, H. (2021). The role of media in shaping public perception of criminal justice in Indonesia. *Journal of Law and Social Justice*, 5(4), 78-92.

Nugroho, R. (2022). Harmonisasi Kebijakan Pidana di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 56-72.

Putra, M. R. (2023). The impact of public pressure on the application of criminal sanctions in Indonesia. *Indonesian Journal of Legal Studies*, 14(1), 89-104.

Rahmawati, S. (2022). Implementasi Asas Ultimum Remedium dalam KUHP yang Baru. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 10(2), 133-150.

Santoso, Y. (2021). The Role of Restorative Justice in Indonesian Criminal Law Reform. *International Journal of Indonesian Law*, 16(2), 211-225.

Siregar, M. (2023). Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia: Tinjauan Terhadap Penerapan Asas Ultimum Remedium. Surabaya: Universitas Airlangga Press.

Sudarsono, L. (2020). Paradigma Baru dalam Penegakan Hukum Pidana: Dari Retribusi ke Rehabilitasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Susilo, R., & Hidayat, F. (2022). Inconsistencies in the application of ultimum remedium in Indonesian criminal courts. *Journal of Criminal Justice Research*, 15(3), 200-215.

Wahyuni, L. (2021). Legal Education Reform for Criminal Justice Practitioners in Indonesia. *Journal of Legal Education*, 9(2), 97-110.